

# BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 10 TAHUN 2016

# TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GARUT,**

# Menimbang

- : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - c. bahwa sehubungan adanya peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

- 16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- 26. Peraturan Perdagangan Nomor Menteri 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Trasidisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Pembinaan Pasar Trasidisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut tahun 2008 Nomor 38), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

#### dan

#### **BUPATI GARUT**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.** 

# BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Garut.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 14. Zona Parkir adalah wilayah parkir yang ditentukan berdasarkan frekuensi kendaraan yang parkir pada satu lokasi.
- 15. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
- 16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- 17. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- 18. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- 19. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 20. Pengujian Berkala adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor serta pengesahan hasil uji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 21. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
- 22. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- 23. Alat Perlengkapan Pemadam adalah suatu alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja, antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan.
- 24. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

- 25. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera atau tera ulang alat-alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), kalibrasi UTTP serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang metrologi legal.
- 26. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
- 27. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang sebelumnya telah/pernah ditera.
- 28. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 29. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
- 30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

#### BAB II

#### JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### **BAB III**

#### NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI JASA UMUM

# Bagian Kesatu

# Retribusi Pelayanan Kesehatan

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. pelayanan pendaftaran;
  - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
  - c. pelayanan kesehatan yang diberikan bagi penduduk miskin Kabupaten Garut yang tidak termasuk dalam kuota Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Lainnya yang sejenis di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling yang meliputi:
    - 1. rawat jalan umum;
    - 2. tindakan medik, yaitu:
      - a) suntikan;
      - b) perawatan luka ringan;
      - c) pemasangan IUD;
      - d) pemasangan implant;
      - e) pencabutan implant;

- f) vasektomi;
- g) pemeriksaan dalam (toucher); dan
- h) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak.
- 3. pemeriksaan penunjang diagnostik, yaitu:
  - a) pemeriksaan air seni (urine):
    - 1) albumin (protein);
    - 2) reduksi;
    - 3) urobilin;
    - 4) bilirubin;
    - 5) sedimen (endapan); dan
    - 6) keasaman (ph).
  - b) pemeriksaan darah (haematologi):
    - 1) haemoglobin (Hb);
    - 2) hitung jasad leukosit;
    - 3) laju endap darah (LED);
    - 4) hitung jumlah leukosit;
    - 5) hitung jumlah eritrosit;
    - 6) hitung jumlah trombosit;
    - 7) waktu pendarahan;
    - 8) waktu pembekuan;
    - 9) pengamatan bentuk (morfologi darah); dan
    - 10) sediaan apus darah tebal (malaria).
  - c) pemeriksaan lain-lain, meliputi pemeriksaan dahak (sputum).
- (4) Bagi penduduk miskin Kabupaten Garut yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, harus memiliki dan menunjukan identitas.
- (5) Mekanisme pembebasan atau pengecualian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

# Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara ke lokasi pemrosesan akhir sampah; dan

- c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.

# Bagian Ketiga

# Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat

#### Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemakaman mayat, yang meliputi:
  - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan mayat; dan
  - b. sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

# **Bagian Keempat**

# Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

# Retribusi Pelayanan Pasar

# Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Bagian Keenam

# Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

#### Pasal 8

(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kareta gandengan dan kereta tempel yang dioperasikan di jalan, serta diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

# Bagian Ketujuh

#### Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

#### Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

# Bagian Kedelapan

# Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

#### Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengganti biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kesembilan

#### Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

# Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

#### Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
  - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kesebelas

# Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

#### Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

#### **BAB IV**

#### SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang diberikan, disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

#### **BAB V**

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

# Bagian Kesatu

#### Retribusi Pelayanan Kesehatan

# Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan meliputi jasa medik dan non medik serta sarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

# Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

#### Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume dan jarak pengangkutan.

# Bagian Ketiga

# Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat

#### Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaman mayat yang diberikan.

# Bagian Keempat

# Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan penggunaan pelayanan jasa dengan memperhatikan jangka waktu penggunaan serta tingkat penggunaan sarana dan prasarana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum.

#### Bagian Kelima

#### Retribusi Pelayanan Pasar

# Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan.

# Bagian Keenam

# Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

#### Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti jasa pelayanan, penggunaan sarana dan prasarana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, serta fasilitas penunjang tertentu guna melindungi kepentingan umum.

# Bagian Ketujuh

#### Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

#### Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau digunakan oleh masyarakat.

# Bagian Kedelapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

#### Pasal 22

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis peta, skala, ukuran kertas yang digunakan.

# Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

#### Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jasa pelayanan penyedotan kakus atau gangguan kakus dan jarak.

# Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

#### Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jasa pengujian dengan memperhatikan jenis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus.

# Bagian Kesebelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

#### Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

#### **BAB VI**

# PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

# Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

# Bagian Kesatu

# Retribusi Pelayanan Kesehatan

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana, yang ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	Rawat Jalan yang meliputi pemeriksaan anamnesa, fisik, diagnostik, terapi termasuk obat (tidak termasuk tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik serta oksigen)	
	a. Umum	Rp. 8.000,-
	b. UGD	Rp. 10.000,-
2.	Rawat Inap satu hari termasuk obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk tindakan perawatan, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen)	Rp. 100.000,-
3.	Pertolongan persalinan dengan tindakan, obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen)	
	a. persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas Poned	Rp. 300.000,-
	b. persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas Non Poned	Rp. 250.000,-
	c. persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas Poned	Rp. 400.000,-
	d. persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas Non Poned	Rp. 350.000,-
	e. persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter di Puskesmas Poned	Rp. 500.000,-
4.	Tarif Tindakan Medik di rawat jalan umum, UGD dan rawat inap termasuk obat, alat dan bahan habis pakai. Tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen. (Observasi lebih dari 6 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari)	
	a. suntikan	Rp. 5.000,-
	b. pemasangan infus	Rp. 20.000,-
	c. perawatan luka ringan	Rp. 10.000,-
	d. perawatan luka berat	Rp. 20.000,-
	e. jahitan luka sampai dengan 3 (tiga)	Rp. 20.000,-

1		2		3
	f.	jahitan luka lebih dari 3 (tiga) per jahit ditambah	Rp.	5.000,-
	g.	sayatan (incisi/excisi)	Rp.	20.000,-
	h.	extraksi kuku kaki/tangan	Rp.	30.000,-
	i.	pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan jahit sampai 3 (tiga)	Rp.	50.000,-
	j.	buka jahitan sampai dengan 3 (tiga)	Rp.	5.000,-
	k.	buka jahitan lebih dari 3 (tiga) perjahitan ditambah	Rp.	2.000,-
	1.	khitan (sirkumsisi) metode gunting atau cauter	Rp.	150.000,-
	m.	pembersihan kotoran telinga/hidung	Rp.	10.000,-
	n.	pengangkatan benda asing (corpus alienum)	Rp.	15.000,-
	о.	tindik telinga	Rp.	10.000,-
	p.	sonde hidung (NGT)	Rp.	40.000,-
	q.	bilas lambung	Rp.	15.000,-
	r.	kateterisasi kandung kemih	Rp.	30.000,-
	s.	lavement	Rp.	20.000,-
	t.	resusitasi jantung dan paru (RJP)	Rp.	50.000,-
	u.	pemasangan IUD	Rp.	30.000,-
	v.	pencabutan IUD	Rp.	30.000,-
	w.	pemasangan implant	Rp.	30.000,-
	x.	pencabutan implant	Rp.	30.000,-
	y.	vasektomi	Rp.	100.000,-
	z.	pemeriksaan dalam (toucher)	Rp.	10.000,-
	aa.	tampon hidung	Rp.	15.000,-
	bb.	pembidaian (pasangan spalk)	Rp.	40.000,-
	cc.	penambalan sementara untuk setiap 1 (satu) gigi	Rp.	20.000,-
	dd.	penambalan permanen untuk setiap 1 (satu) gigi	Rp.	25.000,-
	ee.	perawatan saraf gigi (endodontic)	Rp.	20.000,-
	ff.	pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak topical	Rp.	15.000,-
	gg.	pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak injeksi	Rp.	20.000,-
	hh.	pencabutan untuk setiap $1$ (satu) gigi dewasa tanpa penyulit	Rp.	25.000,-
	ii.	pencabutan untuk setiap 1 gigi dewasa dengan penyulit	Rp.	75.000,-
	jj.	pencabutan untuk setiap gigi M3 (ondotectomy)	Rp.	100.000,-
	kk.	operculectomy/gingivectomy	Rp.	100.000,-
	11.	alveolectomy	Rp.	100.000,-
	mm.	fluoridasi/topical application	Rp.	15.000,-
	nn.	pembersihan karang gigi untuk setiap ½ bagian rahang (8 gigi)	Rp.	25.000,-
	00.	pramedikasi	Rp.	5.000,-

1		2	3
5.	Pemeriksaan	Penunjang Diagnostik:	
	a. Pemerik	saan Laboratorium	
	1) Pato	logi	
	a) :	Kimia Klinik	
		(1) Albumin	Rp. 16.500,-
		(2) gamma GT	Rp. 31.000,-
		(3) phosphatase alkali	Rp. 22.000,-
		(4) protein total	Rp. 12.000,-
		(5) SGOT	Rp. 12.000,-
		(6) SGPT	Rp. 12.000,-
		(7) asam urat	Rp. 12.000,-
		(8) kreatinin	Rp. 11.000,-
		(9) ureum	Rp. 11.000,-
		(10) kolesterol total	Rp. 11.000,-
		(11) kolesterol HDL	Rp. 16.500,-
		(12) kolesterol LDL	Rp. 22.000,-
		(13) trigliserida	Rp. 25.000,-
		(14) glukosa	Rp. 12.000,-
	b) 1	Hematologi	
		(1) Hematokrit	Rp. 5.000,-
		(2) leukosit (hitung jumlah)	Rp. 5.000,-
	1	(3) trombosit (hitung jumlah)	Rp. 5.000,-
	1	(4) hitung jenis leukosit	Rp. 5.000,-
	1	(5) jumlah eritrosit	Rp. 5.000,-
	1	(6) laju endap darah	Rp. 5.000,-
	1	(7) hemoglobin	Rp. 5.000,-
	1	(8) retraksi bekuan	Rp. 8.000,-
	1	(9) waktu pendarahan (BT)	Rp. 7.000,-
	1	(10) waktu pembekuan (CT)	Rp. 7.000,-
	c)	Urinalisis	
	1	(1) Makroskopis	
		(a) warna/kejernihan	Rp. 3.500,-
		(b) BJ	Rp. 3.500,-
		(c) PH	Rp. 3.500,-
		(2) Mikroskopis	
		Sedimen	Rp. 9.000,-
		(3) Urine Kimiawi	
		(a) Keton	Rp. 5.500,-
		(b) Bilirubin	Rp. 5.500,-

1		2	;	3
		(c) Glukosa	Rp.	7.000,-
		(d) Protein	Rp.	5.500,-
		(e) Urobilinogen	Rp.	5.500,-
	d) Ti	inja		
	(1	) warna, lendir, darah	Rp.	11.000,-
	(2	2) darah samar	Rp.	25.500,-
	(3	3) sisa pencernaan	Rp.	11.000,-
	(4	telur cacing	Rp.	14.500,-
	(5	s) amuba	Rp.	14.500,-
2	Toksil	kologi		
	a) A	mphetamine	Rp.	25.000,-
	b) T	HC	Rp.	25.000,-
	c) M	Iorfin	Rp.	25.000,-
	d) B	enzodiazepin	Rp.	25.000,-
	e) M	Iethampetamin	Rp.	25.000,-
	f) B	arbiture	Rp.	25.000,-
	g) C	occain	Rp.	25.000,-
	h) pa	aket screening narkoba	Rp.	115.000,-
3	Mikro	biologi		
	a) B	TA (mycobacterium tuberculose)	Rp.	12.000,-
	b) B	TA (mycobacterium leprae)	Rp.	12.000,-
	,	iplococus gram negative (neisseria onorhoe)	Rp.	11.000,-
	d) m	nikrofilaria	Rp.	15.500,-
	e) pa	arasit saluran pencernaan	Rp.	11.000,-
	f) ja	mur permukaan	Rp.	9.000,-
	g) co	oliform	Rp.	30.000,-
	h) E	. Coli	Rp.	30.000,-
	i) sa	almonella spp	Rp.	60.500,-
	j) sy	yphylis	Rp.	33.000,-
	k) cl	hikungunya	Rp.	176.000,-
4	Imun	ologi		
	a) te	es kehamilan	Rp.	12.000,-
	b) go	olongan darah	Rp.	5.000,-
	c) w	idal	Rp.	20.000,-
	d) V	DRL	Rp.	18.000,-
	e) H	bsAg	Rp.	27.500,-
	f) a	nti HCV	Rp.	35.000,-
	g) ar	nti HIV	Rp.	55.000,-
	h) N	S1 dengue	Rp.	250.000,-
	i) ir	nfluenza A dan B ag	Rp.	126.500,-

1			2		3
	j)	malaria	a Pf/P.v rapid tes Ab	Rp.	52.000,-
	k)	malaria	a Pf/P.v rapid tes Ag	Rp.	63.000,-
	5) Kin	nia Kese	hatan		
	a)	Kimia I	ingkungan (AM/AB/AL/AKR)		
		(1) Fis	ika		
		(a)	Bau	Rp.	3.500,-
		(b)	Warna	Rp.	3.500,-
		(c)	jumlah zat padat terlarut	Rp.	7.000,-
		(d)	kekeruhan	Rp.	7.000,-
		(e)	rasa	Rp.	3.500,-
		(f)	suhu	Rp.	6.500,-
		(g)	kejernihan	Rp.	3.500,-
		(2) Kir	nia		
		(a)	Arsen	Rp.	161.000,-
		(b)	Fluorida	Rp.	36.000,-
		(c)	kromium Val-6	Rp.	176.000,-
		(d)	kadmium	Rp.	74.000,-
		(e)	nitrit sbg-N	Rp.	9.000,-
		(f)	nitrat sbg-N	Rp.	35.000,-
		(g)	sianida	Rp.	220.000,-
		(h)	selenium	Rp.	77.000,-
		(i)	alumunium	Rp.	47.500,-
		(j)	besi	Rp.	15.000,-
		(k)	kesadahan	Rp.	22.000,-
		(1)	khlorida	Rp.	20.000,-
		(m)	mangan	Rp.	25.000,-
		(n)	Ph	Rp.	10.000,-
		(o)	Seng	Rp.	55.000,-
		(p)	Sulfat	Rp.	20.000,-
		(q)	Tembaga	Rp.	55.000,-
		(r)	sisa khlor	Rp.	40.000,-
		(s)	amonia	Rp.	36.500,-
		(t)	COD	Rp.	92.500,-
		(u)	BOD/DO/oksigen terabsorbsi	Rp.	11.000,-
		(v)	paket air bersih (air minum)	Rp.	250.000,-
		(w)	paket air kolam renang	Rp.	220.000,-
		(x)	paket air buangan	Rp.	1.490.000,-
	b)	Kimia I	Bahan Makanan		
		(1) asa	ım borat	Rp.	55.000,-
		(2) ber	nzoat	Rp.	55.000,-

1	2	3	
	(3) bilangan iod adisi menurut Wijs	Rp. 5	5.000,-
	(4) bilangan penyabunan	Rp. 5	5.000,-
	(5) bilangan peroksida	Rp. 5	5.000,-
	(6) boraks	Rp. 6	6.000,-
	(7) derajat asam	Rp. 5	5.000,-
	(8) formalin	Rp. 6	6.000,-
	(9) kadar abu	Rp. 2	7.500,-
	(10) kadar air	Rp. 2	7.500,-
	(11) kadar asam laktat	Rp. 5	5.000,-
	(12) kadar etanol	Rp. 2	7.500,-
	(13) kadar fruktosa	Rp. 5	5.000,-
	(14) kadar garam	Rp. 5	5.000,-
	(15) kadar glukosa	Rp. 5	5.000,-
	(16) kadar gula invert	Rp. 5	5.000,-
	(17) kadar gula total	Rp. 5	5.000,-
	(18) kadar karbohidrat	Rp. 5	5.000,-
	(19) kadar KIO3	Rp. 5	5.000,-
	(20) kadar laktosa	Rp. 5	5.000,-
	(21) kadar lemak	Rp. 8	2.500,-
	(22) kadar maltosa	Rp. 5	5.000,-
	(23) kadar pati/amilum/polisakarida	Rp. 27	5.000,-
	(24) kadar protein	Rp. 8	2.500,-
	(25) kadar sakarosa	Rp. 5	5.000,-
	(26) kadar serat	Rp. 5	5.000,-
	(27) kadar vitamin C/asam karbonat	Rp. 5	5.000,-
	(28) kalori paket : protein, lemak karbohidrat, kalori	Rp. 46	7.500,-
	(29) kimia singkat (ph, As, Cn, logam berat, nitrit)	Rp. 8	2.500,-
	(30) natrium bikarbonat	Rp. 5	5.000,-
	(31) sakarin	Rp. 5	5.000,-
	(32) siklamat	Rp. 2	7.500,-
	(33) test ketengikan	Rp. 5	5.000,-
	(34) zat warna	Rp. 8	2.500,-
b.	Pemeriksaan Foto Rontgen		
	1) film besar	Rp. 6	0.000,-
	2) film kecil	Rp. 5	0.000,-
	3) film gigi	Rp. 2	5.000,-
c.	Pemeriksaan Ultrasonographi (USG)	Rp. 5	0.000,-
d.	Pemeriksaan Elektrokardiographi (EKG)	Rp. 5	0.000,-

1		2		3	
	e.	Nebulisasi	R	Rp.	50.000,-
	f.	Tes Spirometri	R	Rp.	40.000,-
	g.	Pemakaian Oksigen/tabung			
		1) tabung besar	R	Rp. 1	80.000,-
		2) tabung sedang	R	Rp. 1	20.000,-
		3) tabung kecil	R	Rp.	75.000,-
	h.	Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat- umum, tidak termasuk pemeriksaan labora	-		
		1) hotel berbintang	R	Rp. 2	50.000,-
		2) hotel tidak berbintang	R	Rp. 1	50.000,-
		3) penginapan	R	Rp. 1	00.000,-
		4) kolam renang	R	Rp. 1	00.000,-
		5) pengembangan perumahan	R	Rp. 2	00.000,-
		6) salón	R	Rp. 1	00.000,-
		7) spa	R	Rp. 1	50.000,-
		8) pangkas rambut	R	Rp.	20.000,-
		9) supermaket	R	Rp. 2	50.000,-
		10) minimarket	R	Rp. 1	00.000,-
		11) penggilingan padi/huller	R	Rp. 1	00.000,-
		12) toko kecantikan	R	Rp. 1	00.000,-
		13) sarana pelayanan kesehatan swasta			
		a) apotek	R	Rp. 1	50.000,-
		b) toko obat	R	Rp. 1	00.000,-
		c) klinik pratama rawat jalan pengobatan)	(balai R	Rp. 1	00.000,-
		d) klinik pratama rawat jalan dan rawa	at inap	Rp. 2	50.000,-
		e) klinik utama/klinik spesialis rawat	jalan R	Rp. 1	50.000,-
		f) klinik utama rawat jalan dan rawa (RB)	at inap R	Rp. 4	00.000,-
		g) rumah sakit type A dan type B	R	Rp. 7	00.000,-
		h) rumah sakit type C dan type D	1	Rp. 5	00.000,-
		i) laboratorium klinik	R	Rp. 1	50.000,-
		j) klinik rontgen	R	Rp. 1	50.000,-
		k) praktek dokter umum	R	Rp. 1	00.000,-
		l) praktek dokter gigi	R	Rp. 1	00.000,-
		m) praktek dokter spesialis	R	Rp. 1	50.000,-
		n) pengobatan komplementer alternati	f R	Rp. 1	00.000,-
		o) praktek bidan	R	Rp. 1	00.000,-
		p) praktek perawat	R	Rp. 1	00.000,-
		q) praktek fisioterapi	R	Rp. 1	00.000,-

1	2		3
	r) toko optical	Rp.	150.000,-
	s) toko kacamata	Rp.	100.000,-
	t) pengobatan tradisional	Rp.	75.000,-
	h. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan makan/restoran (belum termasuk pemeriksaan laboratorium)		
	1) rumah makan		
	a) besar	Rp.	250.000,-
	b) sedang	Rp.	150.000,-
	2) cafetaria	Rp.	150.000,-
	3) kantin	Rp.	50.000,-
	4) warung		
	a) mie baso/mie ayam	Rp.	50.000,-
	b) warung nasi dan sejenisnya	Rp.	25.000,-
	5) jasa boga	Rp.	150.000,-
	i. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi industri (belum termasuk pemeriksaan laboratorium)		
	1) industri besar	Rp.	400.000,-
	2) industri menengah	Rp.	200.000,-
	3) industri kecil	Rp.	50.000,-
	j. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi depot air minum isi ulang (belum termasuk pemeriksaan laboratorium)	Rp.	50.000,-
6.	Pengujian Kesehatan/keuring (tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya)		
	a. melanjutkan pendidikan	Rp.	5.000,-
	b. melamar pekerjaan	Rp.	10.000,-
	c. pemeriksaan kesehatan haji	Rp.	100.000,-
	d. mengikuti asuransi	Rp.	20.000,-
	e. pemeriksaan/tes kebugaran	Rp.	20.000,-
	f. tes buta warna	Rp.	5.000
7.	Pemeriksaan Visum Et Repertum Pro Justicia untuk pemeriksaan luar	Rp.	50.000,-
8.	Penggunaan ambulance mobil puskesmas (belum termasuk pembelian bahan bakar minyak/BBM)		
	a. pengangkutan pasien dengan jarak tempuh s/d 10 km	Rp.	75.000,-
	b. pengangkutan jenazah dengan jarak tempuh s/d 10 km	Rp.	100.000,-
	c. jarak tempuh lebih dari 10 km ditambah	Rp.	3.000/km
	d. pendamping tenaga dokter	Rp.	100.000,- /orang
	e. pendamping tenaga perawat/bidan	Rp.	50.000,-/orang

#### Bagian Kedua

# Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

# Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - Tarif = indeks jarak x tarif sampah
- (3) Indek jarak dan tarif sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

# a. indeks jarak

- $0 15 \, \text{km} = 1$
- $16 30 \, \text{km} = 2$
- $31 45 \, \text{km} = 3$
- 46 60 km = 4
- $61 75 \,\mathrm{km} = 5$
- $76 90 \, \text{km} = 6$ 
  - > 91 km = 7

# b. tarif sampah

# 1. dibayar bulanan

a)	Ru	mah Tinggal		
	1)	Rumah Mewah	Rp.	10.000,-
	2)	Rumah Sederhana	Rp.	5.000,-
b)	Wa	arung/Kios		
	1)	di tepi jalan arteri/kolektor	Rp.	10.000,-
	2)	di tepi jalan lokal	Rp.	7.500,-
	3)	di tepi jalan lingkungan	Rp.	5.000,-
c)	Ru	mah Makan		
	1)	Kecil	Rp.	15.000,-
	2)	Sedang	Rp.	20.000,-
	3)	Besar	Rp.	60.000,-
d)	Ве	ngkel, Gudang, Home Industri dan Tempat Usaha L	ainnya	
	1)	di tepi jalan arteri/kolektor	Rp.	60.000,-
	2)	di tepi jalan lokal	Rp.	20.000,-
	3)	di tepi jalan lingkungan	Rp.	15.000,-
e)	Ind	lustri, Pabrik dan sejenisnya	Rp.	$30.000/m^3$
f)	Pa	sar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan		
	1)	Pasar	Rp.	$75.000/m^3$
	2)	Pusat Perbelanjaan	Rp.	$30.000/m^3$
	3)	Toko Swalayan/Minimarket	Rp.	$40.000/m^3$
g)	Wi	sma, Penginapan, Losmen, Bioskop dan sejenisnya	Rp.	40.000,-
h)	Sa	rana Olah Raga	Rp.	25.000,-

	i)	Perhotelan		
		1) Hotel Bintang Lima	Rp.	100.000,-
		2) Hotel Bintang Empat	Rp.	75.000,-
		3) Hotel Bintang Tiga	Rp.	50.000,-
	j)	Perkantoran	Rp.	15.000,-
	k)	Rumah Sakit	Rp.	30.000/m <sup>3</sup>
	1)	Rumah Bersalin, Praktek Dokter, Klinik, Puskesmas dan sejenisnya	Rp.	100.000,-
	m)	Perbankan		
		1) Kantor Utama	Rp.	50.000,-
		2) Kantor Cabang/Pembantu	Rp.	40.000,-
	m)	Lembaga Pendidikan	Rp.	20.000,-
	n)	Perusahaan Angkutan	Rp.	30.000,-
2.	dib	ayar harian		
	Pes	ta hajatan, pesta umum dan sejenisnya		
	a)	di gedung	Rp.	50.000,-
	b)	di rumah tinggal	Rp.	25.000,-
3.	Dib	ayar sesuai permintaan		
	a)	tarif pengangkutan/m³	Rp.	70.000,-
	b)	tarif atas jarak pengangkutan dikenakan biaya tam	bahan:	
		1) 10 – 15 km	Rp.	30.000,-
		2) 16 – 30 km	Rp.	70.000,-
		3) 31 – 45 km	Rp.	105.000,-
4.	Peı	nbuangan yang langsung ke TPA/m³	Rp.	200.000,-
5.	Pel	ayanan Pengadaan/Sewa Penyimpanan		
	Ko	ntainer Sampah di Sumber Sampah	Rp.	200.000,-

# Bagian Ketiga Pelayanan Pemakaman Mayat

- (1) Tarif Retribusi Pemakaman Mayat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaman mayat yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan		Tarif
1	2	3	
1.	Pelayanan penguburan/pemakaman		
	a. Penggalian dan pengurukan	Rp.	50.000,-/makam
	b. Pembongkaran makam/pusara	Rp.	100.000,-/makam

1	2	3	
2.	Sewa tempat pemakaman		
	a. Pelayanan Penyediaan Tanah Makam	Rp.	50.000,-/m²/tahun
	b. Pelayanan Penyediaan Tanah Makam Cadangan	Rp.	120.000,-/m²/tahun
	c. Pelayanan Penyediaan Tanah Makam Tumpang	Rp.	50.000,-/m <sup>2</sup> /tahun
3.	Pelayanan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Rp.	20.000,-/makam/tahun

# Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a.	truck, bus, kontainer dan tronton	Rp.	10.000,-
b.	kendaraan barang (box dan sejenisnya)	Rp.	7.000,-
c.	kendaraan penumpang dan sejenisnya	Rp.	2.000,-
d.	sepeda motor	Rp.	1.000,-

# Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pasar yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

TIPE PASAR	JENIS OBYEK	TARIF
1	2	3
Skala	a. Kios	
Kabupaten	1. Kelas I	200,-/m²/hari
	2. Kelas II	140,-/m²/hari
	3. Kelas III	120,-/m²/hari
	b. Los	600,-/hari
	c. Pelantaran	600,-/m²/hari
Skala	a. Kios	
Kecamatan	1. Kelas I	130/m²/hari
	2. Kelas II	120/m²/hari
	3. Kelas III	110/m2/hari
	b. Los	600/hari
	c. Pelantaran	600/m²/hari

# Bagian Keenam

# Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

# Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pengujian Berkala Pertama:

1.	Mobil Penumpang Umum Mobil Bus, Mobil Barang	Rp. 150.000,-
2.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 125.000,-

b. Pengujian Berkala Ulang per 6 (enam) bulan:

	1.	Mobil Bus dan Mobil Barang	Rp. 100.0	)00,-
	2.	Mobil Penumpang Umum	Rp. 80.0	00,-
	3.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 100.0	)00,-
c.	Per	ngujian kendaraan bermotor bukan wajib uji	Rp. 80.0	00,-

d. Biaya Pengganti Buku Pengujian/Plat Uji atau Sebutan Lainnya

1.	hilang atau rusak	Rp.	75.000,-
2.	kendaraan ganti identitas	Rp.	50.000,-
3.	habis masa berlaku	Rp.	50.000,-

# Bagian Ketujuh

# Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- (1) Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat-alat pemadam kebakaran yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Ukuran	Tar	if
1.	Dry Chemical, CO2, Halon 1211	1 kg s/d 5 kg	Rp.	3.100,-
	Foam/Busa dan Jenis Lainnya	5,1 kg s/d 10 kg	Rp.	4.250,-
		10,1 kg s/d 40 kg	Rp.	4.750,-
		40,1 kg s/d 100 kg	Rp.	5.250,-
2.	Sprinkler	Pertitik Alat	Rp.	2.100,-
3.	Smoke Detector	Pertitik Alat	Rp.	2.100,-
4.	Alarm Sistem	Pertitik Alat	Rp.	3.100,-
5.	Fire Hydran	Pertitik Alat	Rp.	7.250,-

# Bagian Kedelapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

# Pasal 35

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis penggantian biaya cetak peta yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

,		Tarif			
Kertas	Ukuran	Berwarna	Hitam Putih		
HVS Biasa	A4/F4	15.000	10.000		
	А3	30.000	15.000		
	A2	71.000	35.000		
	A1	186.000	95.000		
	A0	280.000	140.000		
Glossy Paper	A4/F4	23.000	14.000		
	А3	45.000	21.000		
	A2	106.000	50.000		
	A1	280.000	133.000		
	A0	350.000	180.000		
Kalkir	A4/F4	-	13.000		
	А3	-	20.000		
	A2	-	45.000		
	A1	-	123.000		
	A0	-	182.000		
HVS Biasa	A4/F4	20.000	10.000		
	A3	40.000	20.000		
	A2	85.000	45.000		
	A1	200.000	100.000		
	A0	280.000	150.000		
Glossy Paper	A4/F4	30,000	15.000		
Glossy i apei	•		30.000		
			60.000		
			130.000		
			196.000		
	Glossy Paper Kalkir	HVS Biasa	Kertas         Ukuran         Berwarna           HVS Biasa         A4/F4         15.000           A3         30.000           A2         71.000           A1         186.000           A0         280.000           Glossy Paper         A4/F4         23.000           A2         106.000           A1         280.000           A0         350.000           Kalkir         A4/F4         -           A2         -           A1         -           A0         -           HVS Biasa         A4/F4         20.000           A2         85.000           A1         200.000           A0         280.000           Glossy Paper         A4/F4         30.000           A2         120.000           A3         60.000           A2         120.000           A1         280.000		

# Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

#### Pasal 36

(1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan berdasarkan volume isi septic tank.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	UKURAN ISI SEPTIC TANK	TARIF			
1	0,0 m <sup>3</sup> s/d 1,999 m <sup>3</sup>	Rp.	100.000/sekali penyedotan		
2	> 2,0 m <sup>3</sup> s/d 2,999 m <sup>3</sup>	Rp.	110.000/sekali penyedotan		
3	> 3,0 m <sup>3</sup> s/d 3,999 m <sup>3</sup>	Rp.	120.000/sekali penyedotan		
4	> 4,0 m <sup>3</sup> s/d 5,999 m <sup>3</sup>	Rp.	130.000/sekali penyedotan		
5	> 6,0 m <sup>3</sup> s/d 7,999 m <sup>3</sup>	Rp.	190.000/sekali penyedotan		
6	8 m³ ke atas	Rp.	260.000/sekali penyedotan		

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam radius 15 km.
- (4) Apabila lokasi pelayanan penyedotan kakus berjarak melebihi radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,00/km.
- (5) Bagi badan/swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan instalasi pengolahan limbah tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,00/m³/sekali pelayanan.
- (6) Untuk jasa pelayanan terhadap gangguan penyumbatan saluran kakus ditetapkan tarif Rp. 60.000,00.

# Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

#### Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

#### a. Pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan:

			TEI	RA	TERA U	JLANG
NO	Uraian	Satuan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
			Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKURAN PANJANG					
	a. Bahan dari Kayu					
	Sampai dengan 1 m	buah	500,-	-	1.000,-	-
	b. Bahan dari Logam					
	1) Sampai dengan 2 m	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	2) Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	<ol> <li>Lebih panjang dari 10 m, tarif</li> <li>10 m ditambah untuk tiap 10</li> <li>m atau bagiannya dengan</li> </ol>	buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	4) Ukuran panjang jenis					
	a) Salib Ukur	buah	10.000,-	-	5.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	b) Blok Ukur	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	c) Mikrometer	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
	d) Jangka Sorong	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	e) Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	f) Counter Meter	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	g) Roll Tester	buah	100.000,-	-	75.000,-	-
	h) Komparator	buah	150.000,-	-	75.000,-	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	500,-	-	500,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1,000,-	-	1.000,-	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
	a) 500 KL pertama	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap 10 KL	buah	1.500,-	-	1.500,-	-
	c) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap 10 KL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10.000 KL, setiap 10 KL	buah	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai 20.000 KL, setiap 10 KL	buah	50,-	-	50,-	-
	f) Selebihnya dari 20.000 KL, setiap 10 KL	buah	30,-	-	30,-	-
	Bagian 10 KL dihitung 10 KL					
	b. Bentuk Bola dan Speroidal					
	1. Sampai dengan 500 KL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
	a) 500 KL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap 10 KL	buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	c) Selebihnya 1000 KL, setiap 10 KL	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL					

1	2	3	4	5	6	7
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 KL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Lebih dari 10 KL dihitung sbb:					
	a) 10 KL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL, setiap KL	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Selebihnya dari 50 KL, setiap KL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL					
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb:					
	(1) 5 KL pertama	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	(2) Selebihnya dari 5 KL, setiap 1 KL	buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	Bagian dari KL dihitung satu KL					
	b. Tangki Ukuran Tongkang, Tangki Ukuran Pindah, Tangki Ukuran Apung dan Tangki Ukuran kapal					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 KL	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	2. Lebih dari 50 KL dihitung sbb:					
	a) 50 KL pertama	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	buah	1.200,-	-	1.200,-	-
	c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	buah	700,-	-	700,-	-
	e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	buah	500,-	-	500,-	-
	f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap KL	buah	200,-	-	200,-	-
	g) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL, setiap KL	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari KL dihitung satu KL tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b. Gelas Ukur	buah	20.000,-	-	20.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	30.000,-	15.000,-	15.000,-	5.000,-
	c. Lebih dari 200 L sampai 500 L	buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	5.000,-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	50.000,-	-	30.000,-	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
8.	METER TAKSI	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9.	SPEDOMETER	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
10.	METER REM	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
11.	TACHOMETER	buah	30.000,-	-	15.000,-	-
12.	THERMOMETER	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
13.	DENSIMETER	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
14.	VISKOMETER	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter bahan bakar minyak					
	a. Meter induk untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m³/h	buah	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	2) Lebih dari 25 m³/h dihitung sbb:					
	a) 25 m³/h pertama	buah	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	b) Selebihnya dari 25 m³/h sampai dengan 100 m³/h setiap m³/h	buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	c) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap m³/h	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	d) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m³/h	buah	1.000,-	-	500,-	-
	Bagian dari m³/h dihitung satu m³/h					
	b. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji coba					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m³/h dihitung sbb:					
	a) 15 m <sup>3</sup> /h perama	buah	40.000,-	100.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h setiap m³/h	buah	2.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap m³/h	buah	1.000,-	-	500,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	d) Selebihnya dari 500 m³/h,	buah	300,-	-	500,-	-
	setiap m <sup>3</sup> /h Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung					
	satu m³/h			10.000		
	c. Pompa Ukur BBM	buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-
18.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 100 m³/h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb:					
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap 10 m³/h	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1000 m³/h setiap 10 m³/h	buah	500,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 1000 m³/h, setiap 10 m³/h	buah	200,-	-	200,-	-
	e) Selebihnya dari 2000 m³/h, setiap 10 m³/h	buah	100,-	-	100,-	-
	Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m³/h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	2) Lebih dari 50 m³/h dihitung sbb:					
	a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap 10 m³/h	buah	200,-	-	200,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1000 m³/h, setiap 10 m³/h	buah	150,-	-	150,-	-
	d) Selebihnya dari 1000 m³/h sampai dengan 2000 m³/h, setiap 10 m³/h	buah	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 2000 KL m³/h setiap 10 m³/h	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari 10 m³/h dihitung 10 m³/h					
19.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m³/h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h	buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	3) Lebih dari 100 m³/h	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m³/h	buah	500,-	250,-	1.000,-	500,-
	2) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h	buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-

1	2	3	4	5	6	7
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m³/h	buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
	2) Lebih dari 15 m³/h sampai	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	dengan 100 m³/h	buah				
	3) Lebihnya dari 100 m³/h b. Meter Kerja		60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-
	<ul><li>1) Sampai dengan 15 m³/h</li></ul>	buah	1.500,-	750,-	1.500,-	750,-
	2) Lebih dari 15 m³/h sampai	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	dengan 100 m³/h	baan	0.000,	2.000,	0.000,	2.000,
	3) Lebihnya dari 100 m³/h	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
21.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU ATC TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
23.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	300.000,-	-	300.000,-	-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24.	METER ARUS MASSA					
	Untuk Setiap Media Uji:					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb:					
	1) 10 kg/min pertama	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	<ol> <li>Selebihnya dari 100 kg/min, setiap kg/min</li> </ol>	Buah	500,-	-	500,-	-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200,-	-	200,-	-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	100,-	-	100,-	-
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
26.	METER LISTRIK (METER KWH)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-

1	2	3	4	5	6	7
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	buah	-	-	-	-
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
29.	STOP WATCH	buah	3.000,-	-	2.000,-	-
30.	METER PARKIR	buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
31.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000,-	300,-	500,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	800,-	300,-	800,-	200,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,-	7.500,-	10.000,-	5.000,-
32.	TIMBANGAN					
	<ul><li>a. Sampai dengan 3.000 kg</li><li>1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)</li></ul>					
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	3.000,-	500,-	1.500,-	500,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.000,-	1.500,-	3.000,-	1.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	8.000,-	2.500,-	4.000,-	1.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-
	2) Ketelitian Halus (Kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	12.000,-	6.000,-	10.000,-	3.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	14.000,-	7.000,-	12.000,-	6.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	d) Lebih dari 100 kg sampai	buah	16.000,-	8.000,-	14.000,-	7.000,-
	dengan 1.000 kg e) Lebih dari 1000 kg sampai	buah	20.000,-	10.000,-	18.000,-	9.000,-
	dengan 3.000 kg				·	·
	3) Ketelitian Khusus (Kelas I)	buah	36.000,-	15.000,-	24.000,-	12.000,-
	<ul><li>b. Lebih dari 3.000 kg</li><li>1) Ketelitian sedang dan biasa,</li></ul>	buah	5.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
	setiap ton  2) Ketelitian khusus dan halus,	buah	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-
	setiap ton c. Timbangan ban berjalan		·	·	·	·
	Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai	buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	dengan 500 ton/h				·	
	3) Lebih besar dari 500 ton/h d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32a, 32b dan 32c	buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
33.	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000,-	-	-	-
	<ol> <li>Lebih dari 100 kg/cm<sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm<sup>2</sup></li> </ol>	buah	10.000,-	-	-	-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000,-	-	-	-
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	buah	20.000,-	-	15.000,-	-
	2) Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm²	buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm²	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	3) Pressure Calibrator	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm²	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2,500,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm² sampai dengan 1.000 kg/cm²	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	c) lebih dari 1.000 kg/cm²	Buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
34.	PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDER) OTOMATIS	Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
35.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-

1	2	3	4	5	6	7
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 27 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500,-	-	2.500,-	1

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	
В.	Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada Point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	2.500,-	
C.	Biaya tambahan			
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu :			
	a) Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan/atau lebih 25 kg	Buah	2.500,-	
	b) Timbangan cepat, pengisis (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	5.000,-	
	c) Timbangan elektronok untuk semua kapasitas	Buah	7.500,-	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	3.500,-	
	3. UTTP yang ditanam	Buah	2.500,-	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	Buah	3.000,-	
	5. UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik			
	a. Pompa Ukuran BBM	Buah	100.000,-	
	b. Timbangan Mekanik kapasitas:			
	1) sampai dengan 25 kg	Buah	25.000,-	
	2) lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	50.000,-	
	3) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	75.000,-	
	4) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	100.000,-	
	5) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	125.000,-	
	c. Timbangan Elektronik kapasitas:			
	1) sampai dengan 25 kg	Buah	25.000,-	
	2) lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	50.000,	
	3) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	75.000,-	
	4) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	100.000,-	
	5) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	125.000,-	
	d. Timbangan Jembatan kapasitas:			
	1) lebih kecil dari 20.000 kg	Buah	500.000,-	
	2) dari 20.000 kg - 50.000 kg	Buah	750.000,-	
	3) lebih dari 50.000 kg - 100.000 kg	Buah	1.000.000,-	
	e. Timbangan Pengisian kapasitas:			
	1) 1 kg – 200 kg	Buah	100.000,	
	2) 201 kg – 500 kg	Buah	150.000,-	
	3) 501 kg – 1.000 kg	Buah	350.000,-	
	4) 1.001 kg – 5.000 kg	Buah	750.000,-	

1		2	3	4
	f.	Tangki Ukur Mobil kapasitas:		
		1) Sampai dengan 5.000 liter	Buah	500.000,-
		2) 5.001 liter – 8.000 liter	Buah	600.000,-
		3) 8.001 liter – 16.000 liter	Buah	1.200.000,-
		4) 16.001 liter – 24.000 liter	Buah	1.800.000,-
		5) 24.001 liter – 32.000 liter	Buah	2.400.000,-
	g.	Meter Arus Kerja	Unit	250.000,-
	h.	Tangki Ukuran Silinder:		
		1) Tangki Ukuran Silinder Datar	Liter	100,-
		2) Tangki Ukuran Silinder Tegak	Liter	10,-
	i.	Meter Kadar Air:	Unit	50.000,-
	j.	Ukur Arus:		
		1) Meter kWh 1 Fhasa	Buah	1.000,-
		2) Meter kWh 3 Fhasa	Buah	11.500,-
		3) Meter Air Rumah tangga	Buah	700,-
		4) Meter Air Industri	Buah	187.500,-
	k.	Bejana Ukur		
		1) 5 liter – 20 liter	Buah	150.000,-
		2) 50 liter – 20 liter	Buah	500.000,-
		3) 200 liter – 500 liter	Buah	750.000,-
		4) 1.000 liter – 5.000 liter	Buah	1.000.000,-
	1.	Meter Taksi	Unit	50.000,-
	m.	Counter Meter	Unit	25.000,-
	n.	Pengujian BDKT:		
		1) pengisian otomatis	Kemasan	50.000,-
		2) pengisian manual	Kemasan	25.000,-
	6. Bia	aya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Lembar	5.000,-
D.		aya pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) menggunakan esin pengisi/otomatis	Kemasan	50.000,-
		aya pengujian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan esin pengisi/manual	Kemasan	10.000,-

# Bagian Kesebelas

# Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

#### Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

 $RPMT = TP \times TR$ 

Keterangan:

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

= Frekuensi Kunjungan (FKj)

TR = Tarif Retribusi

iSPK x iTM x BOz

iSPK = Indeks Sistem Pusat Kegiatan (RTRW)

iTM = Indeks Tinggi Menara

BOz = Biaya Operasional Zonasi \*

 $(iZj \times (Ho + Um + Tr)) + ATK$ 

iZj = Indeks Zonasi Jarak (A,B,C,D)

Ho = Honorarium

Um = Uang Makan

Tr = Transportasi

ATK = Alat Tulis Kantor

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai frekuensi kunjungan, indeks sistem pusat kegiatan (RTRW), indeks tinggi menara dan indeks zonasi jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai komponen biaya operasional zonasi, yang terdiri dari honorarium, uang makan, transportasi dan alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

# **BAB VIII**

#### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### Bagian Kesatu

# **Tempat Pemungutan**

#### Pasal 39

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

#### Bagian Kedua

# Tata Cara Pemungutan

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

<sup>\*</sup> Mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga

# Bagian Ketiga Penagihan

#### Pasal 41

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

# Bagian Keempat

#### Pemanfaatan

#### Pasal 42

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

# Bagian Kelima

#### Keberatan

#### Pasal 43

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 45

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### **BAB IX**

#### **MASA RETRIBUSI**

#### Pasal 46

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

#### BAB X

# TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XI

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 49

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

# **BAB XII**

#### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIII

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### Pasal 51

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi jasa umum dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis retribusi jasa umum.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB XIV**

#### **PENYIDIKAN**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 53

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 54

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) merupakan Penerimaan Kas Daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan Penerimaan Negara.

#### BAB XVI

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

#### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

# Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 8);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 3); dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 10 - 10 - 2016 BUPATI GARUT,

t t d

**RUDY GUNAWAN** 

Diundangkan di Garut pada tanggal 10 - 10 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT: (10/203/2016)